



DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
JUDUL : BIMBINGAN AKADEMIK	
KODE : 10 /FIS-UN / POB / 2016	TANGGAL DIKELUARKAN : 10 Mei 2016
AREA : FIS-UN	NO. REVISI : 01

TUJUAN

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Prosedur Bimbingan Akademik Program Studi Psikologi.

DEFINISI

Kegiatan diimana dosen PS bertugas membantu mahasiswa program vokasi dan sarjana untuk mengembangkan potensi akademiknya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang di tentukan. Kegiatan tersebut antara lain membantu mahasiswa menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan tentang banyaknya kredit yang dapat di ambil, memberikan saran untuk kepentingan studi mahasiswa, memberi peringatan kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, membuat kondite mahasiswa bimbingan.

RUANG LINGKUP

1. Dekan FISIP – UNMUL
2. Ketua Program Studi Psikologi
3. Dosen-dosen Program Studi Psikologi
4. Mahasiswa


REFERENSI

PERATURAN AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA 2015

PROSEDUR

- a. Dekan FISIP-UNMUL melalui Ketua PS masing-masing menunjuk dosen pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa baru melalui surat tugas
- b. Setiap dosen wali harus menemui dan membimbing setiap mahasiwa yang ditunjuk dalam surat tugas khususnya pada awal semester dalam hal kemajuan akademik dan arah belajar mahasiswa. Mahasiswa harus menemui Dosen Pembimbing Akademik yang telah ditunjuk untuk bimbingan dan menandatangani Kartu Hasil Studi dan Buku Kontrol Akademik.
- c. Dosen pembimbing akademik bertanggung jawab dalam hal memberi informasi yang lengkap dan jelas mengenai kurikulum, peminatan, pedoman mengikuti perkuliahan dan mengikuti ritme kehidupan kampus.
- d. Dosen pembimbing akademik harus mencatat setiap keluhan, pertanyaan, masalah mahasiswa atau hal penting lain yang dikemukakan dalam sesi bimbingan di dalam Buku Kontrol Akademik.

BAGAN ALIR



Samarinda, 10 Mei 2016

DEKAN Fakultas FISIP UNMUL Ttd, Dr. H. Muhammad Noor, M.Si NIP. 19600817 198601 1 001	Wakil Dekan I Fakultas FISIP UNMUL Ttd, Drs. Endang Erawan, M.Si NIP. 19550820 198403 1 001
--	--